



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RW.1 10610 0214244404

<http://pn-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pinjam Pakai Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
2. Surat Kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa
3. Bukti Identitas pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti
2. Panmud Meneliti kelengkapan perohonan pinjam pakai barang bukti
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti
4. Staf membuat konsep peetapan pinjam pakai barang bukti
5. Hakim menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti
6. Panmud mengirim tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada penuntut umum
7. Staf menyerahkan penetapan pakai barang bukti

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat penetapan pinjam pakai barang bukti

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RW.1 10610 0214244404

<http://pn-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Kotak Saran
2. Website : pn-jakartapusat.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : pn.jktpusat@gmail.com
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan